



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

jdih-dprd.metrokota.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

NOMOR : 171/ 12 /DPRD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dibentuk Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
 - b. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan susunan keanggotaan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Amanat Bangsa, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor: 171/05/DPRD/2019 tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 30 September 2019 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu *menetapkan* Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/600/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 15 Agustus 2019;
 2. Hasil Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 31 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor: 171/05/DPRD/2019 tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 30 September 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 31 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Wakil Ketua I,


Hj. ANNA MORINDA, S.E., M.M.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Metro
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Metro

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Metro
Nomor : 171/ ¹² /DPRD/2019
Tanggal : 31 Oktober 2019

jdih-dprd.metrokota.go.id

NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

NO	NAMA FRAKSI	SUSUNAN KEANGGOTAAN	ASAL PARTAI
1	2	3	4
1.	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Ketua : Subhan, S.E. Wakil Ketua : Maryati, SKM., M.Kes. Sekretaris : Iin Dwi Astuti, S.E. Anggota : Tondi Muammar Gaddafi Nasution, S.T. Indra Jaya, S.E. Kun Komariyati, S.E.	Partai Golkar Partai Golkar Partai Golkar Partai Golkar Partai Golkar Partai Golkar
2.	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Ketua : Basuki, S.Pd. Wakil Ketua : Ancilla Hernani, S.E., P.Si., M.Pd. Sekretaris : Ria Hartini, S.Sos. Anggota : Hj. Anna Morinda, S.E., M.M. Didik Isnanto	PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan
3.	FRAKSI PKS	Ketua : Yulianto, S.E., M.Pd.I. Wakil Ketua : Wasis Riyadi, S. Sos., M.H. Sekretaris : Ahmadi Anggota : Ahmad Kuseini, M.Pd.I.	PKS PKS PKS PKS
4.	FRAKSI PARTAI NASDEM	Ketua : Hi. Abdulhak, S.H., M.M. Sekretaris : Ir. Hi. Deswan Anggota : Hi. Ansori, S.E., M.M.	Partai NasDem Partai NasDem Partai NasDem
5.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Ketua : Hi. Basuki Rahmad Sekretaris : Amrulloh, S.H., M.H. Anggota : Hi. Fahmi Anwar, S.E.	Partai Demokrat Partai Demokrat Partai Demokrat
6.	FRAKSI AMANAT BANGSA	Ketua : M. Fermanto, S.E. Wakil Ketua : Wahid Asngari, S.Pd.I., M.Pd.I. Sekretaris : Hj. Ratni Makarau, S.E. Anggota : Ir. H. D. Shantory	PKB PKB PAN PAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
Wakil Ketua I,


Hj. ANNA MORINDA, S.E., M.M.